



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 359/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Kampung Bila Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemborong), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Gajah Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Mei 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 359/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 3 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Juli 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Juli 2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Bila dan dirumah orang tua di jalan Gajah secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. ANAK I, Umur 6 tahun
  - b. ANAK II, Umur 2 tahun, kedua anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baiukdan rukun-rukun saja namun sudah mulai terjadi perselisihan paham sejak Bulan Agustus 2014 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fani.
5. Bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan yang bernama Fani diketahui oleh Penggugat sendiri, dan bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama dengan Perempuan yang bernama Fina dirumah perempuan tersebut.
6. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang tidak sepatasnya di keluarkan oleh suami terhadap Istri.
7. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan Januari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan seorang perempuan di sebuah hotel.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, namun Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat sejak tanggal 3 Maret 2017 selama seminggu, dan sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
9. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 Maret 2017 hingga saat ini sudah mencapai yakni kurang lebih 3 minggu, tanpa saling menghiraukan lagi.
10. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Termohon dengan No.Perkara 261/Pdt.G/2017/Pa.Prg, Namun Penggugat mencabut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tersebut karena Tergugat bersumpah untuk tidak melakukan perbuatannya Tersebut akan tetapi Tergugat mengingkari janjinya dan kembali lagi bersama dengan Perempuan simpanannya.

11. Bahwa sejak pisah tempat tinggal pernah ada upaya Penggugat untuk kembali rujuk namun Tergugat tidak menghiraukan niat baik Penggugat.
12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hanya datang satu kali, yakni persidangan tanggal 18 Mei 2017 dan pada persidangan selanjutnya yakni masing-masing tanggal 8 Juni dan 6 Juli 2017, Penggugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa, Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama, meskipun pada persidangan selanjutnya telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap pada sidang-sidang selanjutnya, maka majelis memandang bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 481.000.- ( Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Anggota

**Dra. Satrianih, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Mursidin, M.H.**

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	390,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	481,000

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)